



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pardy Bin Chinnong
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Ariadi, S.H.,M.H yang merupakan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Konawe, beralamat kantor di Kompleks Perumahan Perindustrian Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/K/LBH.K/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/767/HK.01.10/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Unh tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARDY BIN CHINNONG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDY BIN CHINNONG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truk merk HINO Dutro Type 130 HT No. Pol DD 8061 RF warna hijau;
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran. Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TAMSIL Als ACO Bin SONNI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa PARDY Bin CHINNONG, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel.Uepay Kec.Uepay Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▪ Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa menyewa beberapa operator senso dengan upah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik untuk menebang pohon didalam hutan di Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe kemudian mengolahnya menjadi balok, tiang ataupun papan dan terdakwa lakukan hingga 1 (satu) bulan lamanya. Setelah itu, kayu olahan tersebut diangkut dan disimpan di Industri milik SUDIRMAN di Desa Rawau Kec.Uepai Kab.Konawe dengan cara mengangsur selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya setelah terkumpul orang tua terdakwa CHINNONG menghubungi saksi TAMSIL untuk datang ke Industri milik SUDIRMAN dan mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau”.

▪ Bahwa saksi TAMSIL menghubungi saksi PARDI untuk menanyakan dimana tempat pengangkutan kayu tersebut, kemudian saksi TAMSIL pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec.Uepay Kab.Konawe. Oleh karena saksi TAMSIL tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMSIL di pinggir jalan, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, terdakwa menyuruh saksi TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.

▪Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, terdakwa memberikan uang kepada saksi TAMSIL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil truk dan menyuruh saksi TAMSIL untuk mengantarkan kayu tersebut ke desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone Sulawesi Selatan dan terdakwa menyerahkan surat lelang kepada saksi TAMSIL sebagai dokumen atas kayu tersebut.

▪Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.

▪Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPSmap 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa PARDY Bin CHINNONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PARDY Bin CHINNONG, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel.Uepay

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Uepay Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▪Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa menyewa beberapa operator senso dengan upah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik untuk menebang pohon didalam hutan di Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe kemudian mengolahnya menjadi balok, tiang ataupun papan dan terdakwa lakukan hingga 1 (satu) bulan lamanya. Setelah itu, kayu olahan tersebut diangkut dan disimpan di Industri milik SUDIRMAN di Desa Rawau Kec.Uepai Kab.Konawe dengan cara mengangsur selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya setelah terkumpul orang tua terdakwa CHINNONG menghubungi saksi TAMSIL untuk datang ke Industri milik SUDIRMAN dan mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau”.

▪Bahwa saksi TAMSIL menghubungi saksi PARDI untuk menanyakan dimana tempat pengangkutan kayu tersebut, kemudian saksi TAMSIL pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec.Uepay Kab.Konawe. Oleh karena saksi TAMSIL tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMSIL di pinggir jalan, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, terdakwa menyuruh saksi TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.

▪Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, terdakwa memberikan uang kepada saksi TAMSIL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil truk dan menyuruh saksi TAMSIL untuk mengantarkan kayu tersebut ke desa Abbumpungeng Kec.Cina

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bone Sulawesi Selatan dan terdakwa menyerahkan surat lelang kepada saksi TAMSIL sebagai dokumen atas kayu tersebut..

▪Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.

▪Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPSmap 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa PARDY Bin CHINNONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PARDY Bin CHINNONG, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel.Uepay Kec.Uepay Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▪Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa menyewa beberapa operator senso dengan upah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik untuk menebang pohon didalam hutan di Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe kemudian mengolahnya menjadi balok, tiang ataupun papan dan terdakwa lakukan hingga 1 (satu) bulan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya. Setelah itu, kayu olahan tersebut diangkut dan disimpan di Industri milik SUDIRMAN di Desa Rawau Kec.Uepai Kab.Konawe dengan cara mengangsur selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya setelah terkumpul orang tua terdakwa CHINNONG menghubungi saksi TAMSIL untuk datang ke Industri milik SUDIRMAN dan mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau”.

▪Bahwa saksi TAMSIL menghubungi saksi PARDI untuk menanyakan dimana tempat pengangkutan kayu tersebut, kemudian saksi TAMSIL pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec.Uepay Kab.Konawe. Oleh karena saksi TAMSIL tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMSIL di pinggir jalan, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, terdakwa menyuruh saksi TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.

▪Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, terdakwa memberikan uang kepada saksi TAMSIL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil truk dan menyuruh saksi TAMSIL untuk mengantarkan kayu tersebut ke desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone Sulawesi Selatan dan terdakwa menyerahkan surat lelang kepada saksi TAMSIL sebagai dokumen atas kayu tersebut.

▪Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.

▪Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat menggunakan GPSmap 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa PARDY Bin CHINNONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (2) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa PARDY Bin CHINNONG, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan poros Kel.Uepay Kec.Uepay Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, karena kelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar sebagaimana pasal 12 huruf h, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

■Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal terdakwa menyewa beberapa operator senso dengan upah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik untuk menebang pohon didalam hutan di Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe kemudian mengolahnya menjadi balok, tiang ataupun papan dan terdakwa lakukan hingga 1 (satu) bulan lamanya. Setelah itu, kayu olahan tersebut diangkut dan disimpan di Industri milik SUDIRMAN di Desa Rawau Kec.Uepai Kab.Konawe dengan cara mengangsur selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya setelah terkumpul orang tua terdakwa CHINNONG menghubungi saksi TAMSIL untuk datang ke Industri milik SUDIRMAN dan mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau".

■Bahwa saksi TAMSIL menghubungi saksi PARDI untuk menanyakan dimana tempat pengangkutan kayu tersebut, kemudian saksi TAMSIL pada malam hari mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau menuju ke Desa Rawua Kec.Uepay Kab.Konawe. Oleh karena saksi TAMSIL tidak mengetahui tempat lokasi pengambilan kayu selanjutnya terdakwa mendatangi saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMSIL di pinggir jalan, setelah itu bersama-sama menuju ke tempat industri milik SUDIRMAN. Sesampainya di tempat industri milik SUDIRMAN, terdakwa menyuruh saksi TAMRIN untuk mengangkut kayu yang sebelumnya disimpan di Industri milik SUDIRMAN menuju ke mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran.

▪Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, terdakwa memberikan uang kepada saksi TAMSIL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil truk dan menyuruh saksi TAMSIL untuk mengantarkan kayu tersebut ke desa Abbumpungeng Kec.Cina Kab.Bone Sulawesi Selatan dan terdakwa menyerahkan surat lelang kepada saksi TAMSIL sebagai dokumen atas kayu tersebut.

▪Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil truk merk HINO Dutro Type 130 HT dengan No.Pol DD 8061 RF warna hijau milik terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran datang saksi SAMIL yang merupakan anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan meminta surat/dokumen izin pengangkutan kayu namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan proses lebih lanjut.

▪Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dibuat oleh MADRIS, SE yang melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPSmap 78s GARMIN dari 6 (enam) tunggak kayu, didapatkan kesimpulan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran diperoleh dari lokasi tebang Desa Anggawo Kec.Uepai Kab.Konawe yang merupakan Kawasan hutan dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL).

Perbuatan terdakwa PARDY Bin CHINNONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (2) huruf c UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Samil alias Samil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.45 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truk yang mengangkut kayu tanpa dokumen/izin dari Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian Saksi segera bergerak menuju Desa Rauwa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, namun mobil tersebut sudah bergerak menuju ke Sulawesi Selatan sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 21.00 WITA berhasil menemukan dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro dengan Nomor Polisi DD 8061 RF bermuatan kayu yang dikemudikan oleh saksi Tamsil di Jalan poros Uepai Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh saksi Tamsil adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang dengan jenis kayu rimba campuran sudah diolah berbentuk balok dan papan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan dan pemeriksaan dan interogasi kepada saksi Tamsil, ada dokumen yang ditunjukan kepada Saksi berupa surat angkut risalah lelang yang mana alamat pemuatan kayu dari Kelurahan Andounohu Kota Kendari dengan tujuan Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Tenggara dan berbeda dari pengakuan saksi Tamsil yang menyampaikan bahwa kayu tersebut dimuat di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tamsil, pemilik kayu yang diangkut oleh saksi Tamsil adalah milik Pardy (Terdakwa);
- Bahwa karena saksi Tamsil tidak dapat menunjukkan dokumen atau izin kayu tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan saksi Tamsil ke kantor Polres Konawe;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemilik kayu yang diangkut oleh saksi Tamsil;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menyampaikan bahwa kayu berasal dari hutan lindung;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Polres Konawe dengan dibantu 1 (satu) orang dari Dinas Kehutanan dan juga Terdakwa melakukan lacak balak lokasi penebangan kayu yang telah diolah oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan lokasi pengolahan kayu yang dihadiri oleh Saksi dan Terdakwa ada dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa mobil yang kemudikan oleh saksi Tamsil adalah milik saksi Tamsil, yang disewa oleh Terdakwa untuk memuat kayu milik Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF warna hijau dan kayu sebanyak 270 batang jenis kayu Rimba Campuran adalah barang bukti yang Saksi temukan dan amankan;
- Bahwa tidak ada izin penebangan kayu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi pemuatan kayu di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe merupakan tempat penampungan kayu milik saksi Sudirman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Madris, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan staf teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan yang ditugaskan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu;
- Bahwa dalam jabatan Saksi sebagai staf teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan mempunyai tugas untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi tebang kayu milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA bersama dengan anggota Kepolisian unit Tipidter Polres Konawe serta Terdakwa sebagai pemilik dan pengolah kayu tersebut di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penebangan kayu tersebut berdasarkan petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa titik koordinat lokasi tebangan kayu Terdakwa Pardy berada di titik koordinat:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



| No | Tunggak (bekas tebangan) | Koordinat UTM |         |
|----|--------------------------|---------------|---------|
|    |                          | X             | Y       |
| 1  | Tunggak 1                | 387251        | 9574108 |
| 2  | Tunggak 2                | 387067        | 9574070 |
| 3  | Tunggak 3                | 387054        | 9574046 |
| 4  | Tunggak 4                | 387045        | 9574054 |
| 5  | Tunggak 5                | 386884        | 9574011 |
| 6  | Tunggak 6                | 386885        | 9573984 |

- Bahwa alat yang Saksi gunakan pada saat pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu milik Terdakwa adalah GPS merek Garmin dengan tipe GPS Map 78s, yang mana GPS tersebut merupakan peralatan navigasi penentu koordinat yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa lokasi tebangan kayu Terdakwa sesuai titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan setelah titik koordinat tersebut di overlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan posisinya berada di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL);
- Bahwa dasar hukum status kawasan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 454/Menhut-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011 tentang perubahan Fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat pengolahan kayu pada saat melakukan pemeriksaan lokasi penebangan kayu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada aktivitas masyarakat melakukan kegiatan perkebunan di lokasi pemeriksaan lokasi penebangan kayu;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi temukan dari 6 (enam) titik tunggak antara lain jenis kayu kondole dan kayu besi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukkan dari kayu yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tunggak yang ditunjukkan oleh Terdakwa sesuai dengan jenis kayu milik Terdakwa yang dimuat oleh saksi Tamsil saat ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Kelurahan Uepay Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengambilan titik koordinat tunggak kayu milik Terdakwa di Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa untuk kawasan hutan di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe memiliki batas atau *plang* yang menandakan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan namun untuk di lokasi pengambilan titik koordinat tunggak kayu milik Terdakwa di Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tidak ditemukan batas atau *plang* yang menandakan bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tunggak yang akan diambil titik koordinatnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis kayu yang diambil oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis yang tinggi;
- Bahwa jenis kayu yang telah diolah oleh Terdakwa yaitu jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam melakukan penebangan dan pengolahan kayu rimba campuran di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Sudirman alias Bapaknya Kiki yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait pihak kepolisian menemukan kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang diangkut menggunakan mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF warna hijau pada tanggal 21 Januari 2020 di jalan poros Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang angkut menggunakan mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF warna hijau di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat pemuatan kayu milik Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran di sekitaran belakang rumah Saksi yang juga merupakan lokasi industri somel milik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan atau menitipkan kayu di lokasi tempat pemuatan kayu tersebut sebab Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta izin kepada Saksi untuk menyimpan atau menitipkan kayu milik Terdakwa tersebut di sekitaran belakang rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mempunyai industri somel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu milik Terdakwa yang masuk ke industri milik Saksi tersebut memiliki dokumen atau tidak memiliki dokumen, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau kayu milik Terdakwa tersebut akan dititipkan ke industri milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyimpan kayu di lokasi industri milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bentuk kerja sama terkait kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menitipkan kayu tersebut di belakang rumah atau industri milik Saksi sedangkan keterangan lainnya benar;

**4. Saksi Tamsil alias Aco Bin Sonni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengangkut kayu milik Terdakwa dan kemudian Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA Saksi ditelepon oleh Orangtua (Bapak) dari Terdakwa yang bernama Chinnong dengan mengatakan bahwa "ada kayunya Pardy mau dimuat", dan seketika itu Saksi menyetujui tawaran dari Chinnong untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut karena kebetulan pada saat itu mobil Saksi tidak ada muatan;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe, lalu bertemu dengan Terdakwa yang telah ada di jalan yang berada di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe, dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke lokasi tempat kayu tersebut akan dimuat;

- Bahwa lokasi tempat muat kayu tersebut berada di industri milik orang yang Saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemikul kayu yang Saksi tidak ketahui namanya untuk memikul kayu yang telah menjadi balok dan papan masuk ke dalam bak mobil truk milik Saksi;
- Bahwa setelah kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut telah dimuat ke dalam bak mobil Saksi, kemudian Saksi membawa kayu menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa biaya sewa mobil untuk memuat dan mengantarkan kayu tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah kayu tersebut sampai di tempat tujuan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di jalan poros Kelurahan Uepay Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe dan selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Konawe meminta kepada Saksi untuk memperlihatkan dokumen muatan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atas 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu rimba campuran tersebut, namun Saksi tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena surat angkut lelang yang Saksi perlihatkan kepada anggota kepolisian dari Polres Konawe telah dikatakan sudah tidak berlaku, sehingga Saksi bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro wana hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF dengan bermuatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran milik Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran dengan tujuan ke ke Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, namun hanya membawa dokumen lelang;
- Bahwa dokumen lelang tersebut diberikan oleh orang bernama Hartha kepada Saksi sebagai dokumen kayu ketika berada di lokasi pemuatan kayu;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi dari dokumen lelang yang diberikan oleh Hartha tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran dimuat ke dalam bak mobil milik Saksi, Terdakwa juga berada di lokasi pemuatan kayu tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF yang telah digunakan untuk memuat 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa foto barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran adalah kayu milik Terdakwa yang Saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan Nomor Polisi DD 8061 RF dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju ke Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Alimuddin, S.P.,M.Si. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa dan Saksi Tamsil dan Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa ataupun saksi Tamsil;
- Bahwa ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan Nomor : 934/ 065 / 2020, tanggal 30 Januari 2020 sebagai ahli atas perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu melaksanakan pengendalian kerusakan hutan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 13 UU. R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah mengangkut mengandung maksud mengangkat dan membawa, menguasai mengandung maksud menjadikan sesuatu barang/ jasa dalam penguasaannya sedangkan memiliki hasil hutan kayu artinya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak kepemilikan terhadap hasil hutan kayu;

- Bahwa menurut pasal 1 angka 12 UU. R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legatas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam penetapan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ataupun Hutan Lindung (HL) adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa izin pemanfaatan kayu dan penggunaan kawasan hutan adalah 2 (dua) hal yang berbeda sedangkan pembukaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan. Izin pemanfaatan kayu berupa hasil hutannya yang berupa kayu sedangkan penggunaan kawasan hutan berupa tempatnya kawasan hutan tersebut. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi baik kawasan hutan produksi (HP) maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sedangkan pada kawasan hutan lindung (HL) tidak dapat diberikan, sedangkan penggunaan kawasan hutan dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Penggunaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan Hutan Produksi Terbatas atau Hutan Negara dapat diberikan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), Koperasi, Perorangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- Bahwa syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi pada saat dilakukan penebangan pohon yaitu:
  - Memiliki pemanfaatan hasil hutan kayu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki ganis penguji kayu bulat untuk membuat LHP;
- Pohon yang akan ditebang berada pada lokasi izin dan masuk dalam rencana kerja tahun (RKT) berjalan;
- Diameter pohon yang akan ditebang minimal 30cm atau lebih;
- Pohon ditebang, pada pangkal batang atau setinggi dada orang dewasa.
- Bahwa syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi pada saat dilakukan pemuatan kayu dalam kawasan hutan yaitu:
  - Kayu yang akan diangkut telah diukur di uji dan dibuatkan LHPnya oleh Ganis pembuat LHP;
  - LHP kayu telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan DRnya oleh pemilik izin;
  - Setelah kayu termuat dalam truk, Ganis penerbit dokumen membuat dan menerbitkan dokumen angkutannya untuk menyertai kayu sesuai alat angkut yang digunakan melalui mekanisme SIPUHH online;
  - Pohon ditebang, pada pangkal batang atau setinggi dada orang dewasa;
- Bahwa pengambilan hasil hutan yang tidak sah adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengambilan/pengolahan atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang sedangkan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi pemuatan yang berasal dari kawasan hutan maupun berasal dari hutan hak, wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa dokumen angkutan yang harus/wajib menyertai kayu dalam pengangkutannya adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa setiap pengangkutan wajib bersama-sama dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 16

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berbunyi:

*"Bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha akan memanfaatkan hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan Izin yang harus dimiliki adalah IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTHR, IPHHK dan IPK;
- Bahwa apabila kegiatan penebangan dan pengangkutan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan untuk di perdagangkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan saksi Tamsil alias Aco Bin Sonni dalam melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen awal berupa SKSHHK-KB tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki hasil hutan yang ditebang secara tidak sah dari kawasan hutan dan pengangkutannya tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengolah hasil penebangan pohon kayu dari kawasan hutan tersebut menjadi kayu olahan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi Sudirman yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran tersebut Terdakwa ambil sendiri untuk diolah menjadi papan maupun balok di Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dalam jangka waktu satu bulan;

- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran, kemudian Terdakwa memindahkan dengan cara berangsur-angsur kayu tersebut dari Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menuju di Industri milik Sudirman di Desa Rawau Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

- Bahwa kemudian Orangtua (Bapak) dari Terdakwa menghubungi saksi Tamsil untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut dari Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesepakatan upah sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Tamsil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF datang ke tempat pemuatan kayu Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menyuruh Tamrin untuk memikul kayu milik Terdakwa ke dalam bak mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik Saksi Tamsil;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA saksi Tamsil berangkat menuju ke Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil truk merek Hino Dutro wana hijau Nomor Polisi DD 8061 RF dengan membawa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA tepat di jalan poros Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, saksi Tamsil diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe, yang mana saksi Tamsil tidak dapat memperlihatkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atas kayu rimba campuran sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang tersebut sehingga saksi Tamsil beserta mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik saksi Tamsil dan kayu milik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang dibawa dan diamankan ke kantor Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ukuran kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang diangkut oleh saksi Tamsil tersebut namun jumlah volumennya sejumlah  $13m^3$  (tiga belas meter kubik);

- Bahwa yang memikul kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran milik Terdakwa ke dalam mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT dengan No. Pol DD 8061 RF warna hijau milik saksi Tamsil adalah Tamrin;

- Bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran adalah pesanan orang bernama Hartha sedangkan Terdakwa hanya mencari kayu dan mempersiapkan pesanan Hartha tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu pada saat lacak balak oleh petugas kehutanan dan kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui barang bukti dalam bentuk foto yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) mobil truk merek Hino Dutro type 130 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF adalah mobil milik saksi Tamsil yang digunakan memuat kayu Terdakwa sedangkan foto yang memuat gambar 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;

- Bahwa kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang saya ambil dari Hutan Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe yang kemudian dimuat menggunakan truk menuju industri milik Sudirman tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu yang dilakukan oleh Madris, SE dengan kesimpulan bahwa lokasi pengolahan kayu tersebut berada dalam Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Hasil Lacak Balak lokasi Tunggak pengolahan kayu atas nama Pardi di Desa Anngawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF;
2. 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA saksi Tamsil yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF bermuatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran bertempat di Jalan poros Uepai Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe dan kemudian diamankan ke kantor Polres Konawe karena mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen legalitas muatan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, namun hanya berupa dokumen lelang yang tidak sesuai dengan kayu yang dimuat dalam mobil saksi Tamsil;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe, saksi Tamsil menyampaikan bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Tamsil memuat dan mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran milik Terdakwa dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum memuat dan mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tersebut, saksi Tamsil dihubungi melalui telepon oleh Orangtua (Bapak) dari Terdakwa yang bernama Chinnong dengan mengatakan "ada kayu milik pardy yang mau dimuat" lalu seketika itu saksi Tamsil menyetujui tawaran dari Chinnong untuk memuat kayu tersebut karena kebetulan pada saat itu mobil Saksi tidak ada muatan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesepakatan upah sewa antara saksi Tamsil dengan orangtua (Bapak) dari Terdakwa untuk memuat dan mengangkut 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran milik Terdakwa dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran milik Terdakwa adalah pesanan orang bernama Hartha;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengolah hasil penebangan pohon kayu dari kawasan hutan tersebut menjadi kayu olahan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut di belakang rumah saksi Sudirman yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu pada saat lacak balak oleh petugas kehutanan dan kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Madris yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan staf teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan yang ditugaskan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi tebang kayu milik Terdakwa bersama dengan anggota Kepolisian unit Tipidter Polres Konawe serta Terdakwa sebagai pemilik dan pengolah kayu tersebut di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa titik koordinat lokasi tebang kayu Terdakwa Pardy berada di titik koordinat.

| No | Tunggak (bekas tebang) | Koordinat UTM |         |
|----|------------------------|---------------|---------|
|    |                        | X             | Y       |
| 1  | Tunggak 1              | 387251        | 9574108 |
| 2  | Tunggak 2              | 387067        | 9574070 |
| 3  | Tunggak 3              | 387054        | 9574046 |
| 4  | Tunggak 4              | 387045        | 9574054 |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |           |        |         |
|---|-----------|--------|---------|
| 5 | Tunggak 5 | 386884 | 9574011 |
| 6 | Tunggak 6 | 386885 | 9573984 |

- Bahwa lokasi tebangan kayu Terdakwa sesuai titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan setelah titik koordinat tersebut di *overlay*kan ke peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan posisinya berada di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) sebagaimana juga telah dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu dan sebagaimana bukti surat berupa berupa Peta Hasil Lacak Balak yang dibuat oleh saksi Madris;
- Bahwa dasar hukum status kawasan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 454/Menhut-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011 tentang perubahan Fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha akan memanfaatkan hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan Izin yang harus dimiliki adalah IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTHR, IPHHK dan IPK;
- Bahwa apabila kegiatan penebangan dan pengangkutan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan untuk di perdagangkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 unsur orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan mengatur setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Pardy Bin Chinnong yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksudkan dengan “kesengajaan atau dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang mana hal ini merupakan merupakan sikap batiniah dari pelaku yang berarti pelaku menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap sub unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur “memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin adalah pelaku menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang telah diajukan didepan persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA saksi Tamsil yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF bermuatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran bertempat di Jalan poros Uepai Kelurahan



Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe dan kemudian diamankan ke kantor Polres Konawe karena muatan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen legalitas muatan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, kemudian setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe, saksi Tamsil menyampaikan bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta dalam persidangan kayu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran milik Terdakwa tersebut adalah pesanan orang bernama Hartha yang akan diantarkan Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil milik saksi Tamsil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan diketahui asal usul dari 270 (dua ratus tujuh puluh) batang jenis kayu rimba campuran milik Terdakwa tersebut adalah hasil dari penebangan pohon kayu di kawasan hutan Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang kemudian Terdakwa olah menjadi kayu olahan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan lalu Terdakwa menyimpan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut di belakang rumah saksi Sudirman yang beralamat di Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe yang juga merupakan tempat Terdakwa memuat 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan tersebut ke mobil truk merek Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik saksi Tamsil untuk dibawa menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA pihak dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan anggota Kepolisian unit Tipidter Polres Konawe serta Terdakwa sebagai pemilik dan pengolah kayu tersebut telah melakukan pemeriksaan di lokasi penebangan kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) tunggak/bekas tebangan kayu dengan titik koordinat ssebagai berikut :

| No | Tunggak (bekas<br>tebangan) | Koordinat UTM |   |
|----|-----------------------------|---------------|---|
|    |                             | X             | Y |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |           |        |         |
|---|-----------|--------|---------|
| 1 | Tunggak 1 | 387251 | 9574108 |
| 2 | Tunggak 2 | 387067 | 9574070 |
| 3 | Tunggak 3 | 387054 | 9574046 |
| 4 | Tunggak 4 | 387045 | 9574054 |
| 5 | Tunggak 5 | 386884 | 9574011 |
| 6 | Tunggak 6 | 386885 | 9573984 |

Menimbang, bahwa lokasi tebangan kayu Terdakwa sesuai titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan setelah titik koordinat tersebut di *overlay*kan ke peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan posisinya berada di Desa Anggawo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang merupakan Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) sebagaimana juga telah dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Lokasi Pengolahan Kayu dan sebagaimana bukti surat berupa berupa Peta Hasil Lacak Balak yang dibuat oleh saksi Madris dan Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Desa Anggawo Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan dalam Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan kemudian mengolah kayu tersebut menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dan papan lalu memuat kayu tersebut ke dalam mobil truk merek Hino Dutro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF milik saksi Tamsil dari Desa Rawua Kecamatan Uepay Kabupaten Konawe untuk dibawa menuju Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memuat, menguasai dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Ditró warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF dan 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tamsil alias Aco Bin Sonni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tamsil alias Aco Bin Sonni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hutan dan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan alam dan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pardy Bin Chinnong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memuat, menguasai dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Hino Ditro warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 8061 RF;
  - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang kayu jenis rimba campuran;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Tamsil alias Aco Bin Sonni;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh IIN FAJRUL HUDA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, IKHSAN ISMAIL, S.H dan ZULNIA PRATIWI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIMBUL WAHONO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.BLH//2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh GDE ANCANA, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKHSAN ISMAIL, S.H.

IIN FAJRUL HUDHA, S.H., M.H.,

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TIMBUL WAHONO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)